

SALINAN LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 36 TAHUN 2019
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
 SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA PROBOLINGGO


STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan oleh :
--	--

Nama SOP : PENGAJUAN UANG DUKA

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 5. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Probolinggo. 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disdukcapil 2. Kepala BPPKAD 3. PPKD 4. BANK
<p>Keterkaitan :</p> <p>Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidackermatan dalam memberikan persetujuan penyaluran / penyerahan Bansos mengakibatkan bansos tidak tepat sasaran. 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			
		Individu/ Keluarga	DISPENDUK CAPIL	BPPKAD	BANK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon menyerahkan kelengkapan berupa FC KTP dan KK serta Surat Keterangan kematian dari Puskesmas/RS atau surat keterangan kematian dari kelurahan jika meninggal di rumah untuk kemudian mengajukan akta kematian dan permohonan santunan kematian					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan kematian dari FKTP/RS/ Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan - Surat Permohonan - 2 lembar FC KTP el/KK almarhum / almarhumah - 2 lembar FC KTP ahli waris - Surat Keterangan - Surat Kuasa - FC No Rekening - Pembukaan Rekening 	1 hari kerja	Surat permohonan permintaan dana santunan kematian siap diproses	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila KTP/KK hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian setempat. - Pengajuan permohonan santunan kematian selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal kematian.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dan rekapitulasi data pemohon santunan kematian. - Penerbitan Rekomendasi data pemohon santunan kematian untuk diajukan kepada Walikota melalui BPPKAD guna mendapat persetujuan. 				-	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Verifikasi dan Rekomendasi 		data pemohon santunan kematian yang sah (valid)	<ul style="list-style-type: none"> - Disdukcapil melakukan verifikasi data pemohon beserta kelengkapan administrasinya. - Hasil verifikasi ditandatangani oleh verifikator serta diketahui dan ditandatangani oleh pejabat setempat.
3	Kepala BPPKAD Mendisposisi rekomendasi kemudian diserahkan kepada PPKD untuk diterbitkan SPP-SPM					Disposisi Rekomendasi Penerbitan SPP-SPM Penerbitan SP2D	1 hari kerja	Surat Rekomendasi data pemohon yang telah mendapat persetujuan Ka. BPPKAD/Sekretaris BPPKAD SPP-SPM yang sudah ditandatangani PPKD	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			
		Individu/ Keluarga	DISPENDUK CAPIL	BPPKAD	BANK	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								SP2D yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD	
4	Proses Pencairan dana santunan kematian melalui mekanisme transfer pada rekening ahli waris					Rekening Penerima	1 hari kerja	Dana santunan kematian diterima oleh ahli waris	Melalui rekening Bendahara Pengeluaran PPKD, Dana santunan kematian diserahkan kepada pemohon/ahli waris dengan mekanisme transfer pada rekening pemohon/ahli waris yang telah dicantumkan.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN